

## **PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS Nomor : 04/PL. 01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/IV/2020**

**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN**

**2020**

### **ABSTRAK**

bahwa berdasarkan pasal 20 huruf I Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di sebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;

### **Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kudus ini adalah**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475), Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 04/PL. 01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/IV/2020 diatur tentang :**

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2020

### **CATATAN**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 April 2020.  
Lampiran 2 Halaman